

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 10/KEP-TTE/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE- KOTA TERNATE PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ternate untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman nama-nama terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 17/KP.00/POKJA-PPK/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ternate;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Se-Kota Ternate dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA TERNATE UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Ternate Provinsi Maluku Utara.
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum KEDUA, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Ternate Provinsi Maluku Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

- SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara,
 2. Walikota Ternate,
 3. Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate,
 4. Camat Se-Kota Ternate,
 5. Yang bersangkutan masing-masing.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 23 Mei 2024
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 10/KEP-TTE/2022
Tanggal : 23 Mei 2024
Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Ternate
Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
SE-KOTA TERNATE
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.**

No.	NAMA	PANWASLU PADA KECAMATAN
1	REVELYNO M. HITIYAHUMBESSY, S.IP	KOTA TERNATE UTARA
2	JULFAJRI HI. SOLEMAN	
3	ADRIA DAULASI	
4	MUSADAT ISHAK	KOTA TERNATE TENGAH
5	SRI SUSANTI	
6	AISUN SALIM	
7	MUHAMMAD ARIF FABANYO	KOTA TERNATE SELATAN
8	MUHAMMAD AKBAR GAMTOHE	
9	YUSUP BADARUDDIN	
10	FARMAN NOH, S.E	PULAU TERNATE
11	MUHAMMAD HASAN BASRI	
12	JUNAIDI J. BADJO	
13	ZULKIFLI, M.Pd	TERNATE BARAT
14	IDHAR BOROYO	
15	ABU H. HI. MANDAR	
16	JUNAIDI DAHLAN	PULAU HIRI
17	JUMHAR MALIK	
18	ARDIAN KADER	
19	ISRAN HI. SIRAJU	MOTI
20	MUHDAR ABUBAKAR	
21	YUSRIN M HARUN	
22	MERLON KUADANG, S.Pd	PULAU BATANG DUA
23	YERIK AGAMA	
24	YANIUS RAJALAHU	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd